

TINJAUAN PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK

Nurul Afifah

Perpajakan, Politeknik Bosowa, Indonesia

Kota Makassar

Email: nurulafi0878@gmail.com

Mahardian Hersanti Paramita

Perpajakan, Politeknik Bosowa, Indonesia

Kota Makassar

Email: mhparamita8490@gmail.com

Nurlinda K

Perpajakan, Politeknik Bosowa, Indonesia

Pangkep

Email: nurlindd@gmail.com

Abstrak

Ekstensifikasi pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh DJP dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan cara melakukan survei ke lokasi calon wajib pajak yang memiliki potensi pajak. Survei dilakukan agar jumlah wajib pajak aktif meningkat, sedangkan intensifikasi pajak merupakan upaya pengoptimalisasian pajak yang dilakukan oleh DJP dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kualitas pelayanan wajib pajak, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan serta berbagai penegakan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan pada KPP Pratama Makassar Utara terdiri dari beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut (i) Melakukan Pengamatan Potensi Perpajakan (ii) Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi (iii) Melakukan Tindak Lanjut atas Wajib Pajak yang Belum Diterbitkan NPWP maupun yang Belum Dikukuhkan sebagai PKP. Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak jumlah wajib pajak baru dapat meningkat setiap tahunnya. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi yang dilakukan pada KPP Pratama Makassar Utara terdiri dari beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut (i) Melakukan Pengawasan Wajib Pajak Baru (ii) Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan (iii) Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan dan Sektor Lainnya. Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak yang dilakukan di KPP Pratama Makassar Utara meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan meskipun dalam jumlah yang relatif rendah.

Kata Kunci : Ekstensifikasi, Intensifikasi, Penerimaan Pajak

Abstract

Tax extensification is an effort made by DGT to increase tax revenue by conducting a survey to the location of prospective taxpayers who have potential taxes. The survey was conducted so that the number of active taxpayers increased, while tax intensification was an effort to optimize taxes carried out by DGT by increasing taxpayer compliance, improving the quality of taxpayer services, administrative supervision of taxation, inspection, investigation, billing and various law enforcement. The purpose of this study was to determine the implementation of Tax Extensification and Intensification as an effort to increase tax revenues. The method used is descriptive qualitative

method. Data collection techniques used were interviews and documentation. The results of this study indicate that, Implementation of extensification activities carried out at North Makassar KPP Pratama consists of several activities carried out, namely as follows (i) Conducting Observation of Tax Potential (ii) Conducting Data and Information Collection (iii) Following Up on Taxpayers No NPWP has yet been published or not yet confirmed as PKP. The Makassar North Tax Service Office hopes that with the implementation of tax extension and intensification activities the number of new taxpayers can increase every year. The implementation of intensification activities carried out at North Makassar KPP Pratama consists of several activities carried out, namely as follows: (i) Conducting New Taxpayers Supervision (ii) Implementation of Taxation Extension (iii) Administration of Land and Building Taxes for Plantation Sector, Forestry, Mining and Other Sector. The Tax Extensification and Intensification carried out at North Makassar KPP Pratama increased overall tax revenues even though in relatively low amounts.

Keywords: *Extensification, Intensification, Tax Revenue*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang terus-menerus melakukan pembangunan secara nasional. Pembangunan ini bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat baik secara materiil maupun spiritual. Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembangunan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak sangat penting bagi negara, maka dari itu setiap penerimaan pajak yang masuk akan dijaga dan diawasi oleh petugas pajak.

Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak, seperti upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh DJP dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan cara melakukan survei ke lokasi calon wajib pajak yang memiliki potensi pajak. Survei dilakukan agar jumlah wajib pajak aktif meningkat, sedangkan intensifikasi pajak merupakan upaya pengoptimalisasian pajak yang dilakukan oleh DJP dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kualitas pelayanan wajib pajak, pengawasan administratif perpajakan,

pemeriksaan, penyidikan, penagihan serta berbagai penegakan hukum.

Pengertian ekstensifikasi pajak berdasarkan SE-06/PJ.09/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP [3]. Pelaksanaan ekstensifikasi pajak adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh DJP dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, selain daripadapelaksanaan intensifikasi pajak. Salah satu contoh pelaksanaan ekstensifikasi pajak adalah dengan melakukan sensus pajak.

Pengertian intensifikasi pajak berdasarkan SE-06/PJ.09/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Pelaksanaan intensifikasi pajak atau penggalan potensi pajak dapat digolongkan menjadi dua, yang pertama adalah dengan metode langsung yang menggali potensi pajak melalui SPT dan laporan keuangan yang disampaikan oleh wajib pajak, dan yang kedua adalah dengan metode tidak langsung yang menggali potensi pajak melalui

pemanfaatan data diluar SPT Tahunan dan laporan keuangan.

TABEL I
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2017

Tahun	Target (Rp)	Penerimaan (Rp)
2013	700.432.602.058	479.822.934.319
2014	612.866.352.968	611.297.886.570
2015	969.887.648.000	885.352.087.841
2016	1.286.550.000.001	987.256.878.906
2017	1.133.051.469.321	1.141.765.027.935
Total	4.702.788.072.348	4.105.494.815.571

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Makassar Utara

Berdasarkan tabel I dapat dilihat bahwa penerimaan pajak yang diperoleh KPP Pratama Makassar Utara dari tahun 2013-2016 tidak memenuhi target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2017 penerimaan pajak yang diperoleh KPP Pratama Makassar Utara melampaui target yang ditetapkan.

Sistem *self assesment* memungkinkan potensi adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini diperlukan adanya peran aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dari tahun 2013-2017 selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi, jika dilihat dari target pajak yang ditetapkan hanya tahun 2017 yang memenuhi target pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berpendapat bahwa kegiatan

Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengambil judul “Tinjauan Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara”.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Ekstensifikasi pajak sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan Intensifikasi pajak sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.

2. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS (jika ada)

1) Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak ialah iuran rakyat kepada negaranya berdasarkan Undang-Undang atau Peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang bisa dipaksakan dan yang langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksaberdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2) Fungsi Pajak

- a. Fungsi Budgetair
Fungsi Budgetair, yang disebut sebagai fungsi penerimaan dan sumber utama kas negara. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembayaran pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi Reguler
Fungsi Reguler, yang disebut pula sebagai fungsi mengatur/alat pengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.
- c. Fungsi Alokasi
Fungsi Alokasi, yang disebut pula sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Kas negara yang telah terisi dan bersumber dari pajak yang telah terhimpun, harus dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dalam segala bidang.
- d. Fungsi Distribusi
Fungsi Distribusi, yang disebut pula sebagai alat pemerataan pendapatan. Wajib Pajak harus membayar pajak, pajak tersebut digunakan sebagai biaya pembangunan dalam segala bidang. Pemakaian pajak untuk biaya pembangunan tersebut

merata ke seluruh pelosok tanah air agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati bersama.

3) Ekstensifikasi

Pengertian Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak menurut SE-06/PJ.09/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ekstensifikasi Pajak ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Tugas dari seksi ekstensifikasi dan penyuluhan yaitu melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

Teori pemungutan pajak yang digunakan dalam pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak adalah teori bakti. Pemungutan pajak dengan teori bakti adalah pemungutan pajak yang didasari oleh kewajiban rakyat terhadap negara. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban (2007).

4) Intensifikasi

Pengertian SE-06/PJ.09/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Proses pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak dimulai dari melakukan pembinaan, sosialisasi peraturan terkait pajak, pengawasan sekaligus melakukan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kesadaran kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tugas dari seksi ekstensifikasi dan penyuluhan yaitu melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

5) Peningkatan Penerimaan Pajak


Pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Menurut Suhendra (2010) Peningkatan penerimaan pajak diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan yang merupakan skala nominal.

3. METODE PENELITIAN

A. Waktu & Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2018. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yang beralamat di Gedung Keuangan Negara 1, Jl. Urip Sumoharjo KM 4, Karuwisi Utara, Panakukkang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232.

B. Diagram Alir Penelitian



Gambar I Diagram Alir Penelitian

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2014) Data Kualitatif adalah data berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Data kualitatif berupa hasil wawancara langsung dengan narasumber, sejarah perusahaan dan struktur organisasi perusahaan.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Menurut Sujarweni (2014) adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok

fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, hasil wawancara dan data lain yang berkaitan dengan penelitian.

2) Data Sekunder

Menurut Sujarweni (2014) adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data target dan realisasi tambahan jumlah wajib pajak baru terdaftar tahun 2013-2017, data target dan realisasi penerimaan pajak dari wajib pajak baru tahun 2013-2017, data pengaruh pelaksanaan ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak tahun 2013-2017, data rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak tahun 2013-2017 serta data target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2013-2017.

D. Prosedur Pengambilan Data &

Sampel

1) Wawancara

Menurut Sugiyono (2013) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

khususnya di seksi ekstensifikasi dan penyuluhan.

2) Dokumentasi

Menurut sugiyono (2013) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Pada penelitian ini, data-data yang akan didokumentasikan berupa data proses pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut I Made Wirartha (2006) metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan tinjauan atas pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak sebagai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Tinjauan dilakukan dengan cara mengambil data yang dibutuhkan di seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) seperti data target dan realisasi tambahan jumlah wajib pajak baru terdaftar tahun 2013-2017, data target dan realisasi penerimaan pajak dari wajib pajak baru tahun 2013-2017, data pengaruh pelaksanaan ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak tahun 2013-2017, data rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak tahun 2013-2017 serta data

target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2013-2017 pada KPP Pratama Makassar Utara.

Setelah penulis memperoleh data, penulis menyempurnakan informasi dengan memeriksa data yang telah diperoleh kemudian dilakukan proses pengkajian data. Pengkajian data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, penulis mendeskripsikan data-data yang diperoleh. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis mencatat semua data yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan. Teknik yang terakhir yaitu penulis menyimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara

Kegiatan-kegiatan Ekstensifikasi yang dilakukan pada KPP Pratama Makassar Utara merupakan upaya-upaya yang dilakukan demi tercapainya target dan realisasi penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Kantor Pajak. Kegiatan ini bertujuan agar tingkat penerimaan pajak yang diterima Kantor Pajak dapat meningkat setiap tahunnya. Adapun kegiatan-kegiatan Ekstensifikasi yang dilakukan pada KPP Pratama Makassar Utara yaitu sebagai berikut :

1) Melakukan Pengamatan Potensi Perpajakan

Pengamatan potensi perpajakan dapat dilihat dari hasil mapping potensi yang telah dilakukan oleh KPP Pratama atau Kantor Wilayah DJP. Mapping potensi dapat diperoleh melalui kegiatan ekstensifikasi berbasis properti khususnya tempat kegiatan usaha, pemberi kerja, profesi (termasuk asosiasi) dengan mengoptimalkan

kegiatan ekstensifikasi terhadap Wajib Pajak yang diperkirakan memiliki potensi penerimaan pajak.

Langkah yang dilakukan dalam melakukan pengamatan potensi perpajakan yaitu menginventarisasi data Wajib Pajak dengan cara memisahkan jenis penggunaan bangunan seperti pertokoan dan bangunan bertingkat. Memanfaatkandata monografi fiskal, data hasil mapping dan atau data hasil canvassing yang berisi data potensi setiap wilayah. Mengumpulkan data dan informasi dari pihak ketiga seperti pengelola pusat perdagangan, asosiasi ataupunhimpunan tertentu seperti asosiasi perusahaan asuransi, multi level marketing dan *realty agency*, dan instansi yang terkait.

2) Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi adalah kumpulan angka, huruf, kata, dan/atau citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan serta keterangan tertulis yang dapat memberikan petunjuk mengenai penghasilan dan/atau kekayaan/harta orang pribadi atau badan, termasuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas orang pribadi atau badan. Jenis data dan informasi yang dimaksud adalah data dan informasi yang berkaitan dengan kekayaan atau harta yang dimiliki orang pribadi atau badan; data dan informasi yang berkaitan dengan utang yang dimiliki orang pribadi atau badan; data dan informasi yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atau diterima orang pribadi atau badan; data dan informasi yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dan/atau yang menjadi beban orang pribadia atau badan; data dan informasi yang

berkaitan dengan transaksi keuangan; serta data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi orang pribadi atau badan.

Data dan informasi yang dikumpulkan harus diberikan dalam bentuk elektronik, jika belum tersedia dalam bentuk elektronik, rincian data dan informasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk non elektronik sampai batas waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara berkesinambungan.

Tujuan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah untuk membangun data perpajakan sebagai dasar pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meminimalkan kontak antara pegawai pajak dengan Wajib Pajak, dan meningkatkan profesionalisme bagi pegawai pajak maupun Wajib Pajak.

- 3) Melakukan Tindak Lanjut atas Wajib Pajak yang Belum Diterbitkan NPWP maupun yang Belum Dikukuhkan sebagai PKP

Melakukan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak yang belum diterbitkan NPWP maupun belum dikukuhkan sebagai PKP merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak. Menindaklanjuti hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penyisiran (*canvassing*) terhadap Wajib Pajak atau PKP yang belum memiliki NPWP namun sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi atau penyisiran (*canvassing*) untuk Wajib Pajak perlu juga

mempertimbangkan hal lainnya seperti karakteristik usahanya yang tidak dibatasi dengan aturan jam kerja kantor.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reida Wulan Hudany (2015) yaitu keduanya membahas tentang ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reida Wulan Hudany (2015) yaitu penelitian yang dilakukan oleh Reida Wulan Hudany (2015) khusus membahas tentang ekstensifikasi yang ditujukan kepada orang pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ditujukan kepada semua wajib pajak. Metode penelitian yang dilakukan oleh Reida Wulan Hudany (2015) menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. Pelaksanaan Intensifikasi Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara

Kegiatan-kegiatan Intensifikasi yang dilakukan pada KPP Pratama Makassar Utara ada beberapa yaitu sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengawasan Wajib Pajak Baru

Pengawasan Wajib Pajak Baru adalah upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengawasi perhitungan, pembayaran atau penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan wajib pajak baru. Pengawasan wajib pajak baru dilakukan atas wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdiri dari wajib pajak terdaftar pada tahun berjalan, wajib pajak terdaftar tahun sebelumnya, wajib pajak yang belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan

(SPT) dan wajib pajak yang belum pernah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak untuk pertama kali sejak terdaftar.

2) Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan

Pelaksanaan penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Penyuluhan perpajakan dilakukan terhadap calon wajib pajak dan wajib pajak yang sudah terdaftar. Penyuluhan ini bertujuan agar calon wajib pajak dan wajib pajak yang sudah terdaftar dapat memahami dasar-dasar dari peraturan perpajakan yang berlaku sehingga nantinya calon wajib pajak dan wajib pajak yang sudah terdaftar dapat lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

SPT Tahunan adalah salah satu media yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan intensifikasi pajak, khususnya untuk pelaksanaan intensifikasi pajak, tentunya pelaporan SPT Tahunan sangat dibutuhkan untuk mengukur seberapa besar tingkat keberhasilan dari kegiatan intensifikasi pajak yang dilakukan. Berikut tabel rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak tahun 2013-2017.

Tabel III

Rasio Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Wajib Pajak		Jumlah SPT Tahunan		Rasio Kepatuhan	
	OP (WP)	Badan (WP)	OP (WP)	Badan (WP)	OP (%)	Badan (%)
2013	36.204	2.930	114.797	11.095	31,50	26,40
2017	36.	3.0	128.	11.	28,	25,

Tahun	Jumlah Wajib Pajak		Jumlah SPT Tahunan		Rasio Kepatuhan	
	OP (WP)	Badan (WP)	OP (WP)	Badan (WP)	OP (%)	Badan (%)
4	633	66	027	828	61	92
2015	42.793	3.310	139.294	12.503	30,72	26,47
2016	43.186	3.247	150.654	13.538	28,66	23,98
2017	40.483	3.012	159.653	14.278	25,35	21,09

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Makassar Utara

Berdasarkan tabel III dapat dilihat rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WP OP dan WP badan masing-masing sebesar 31,50% dan 26,40%, ini menunjukkan bahwa rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi. Tahun 2014 rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WP OP dan WP badan masing-masing sebesar 28,61% dan 25,92%.

Pada tahun 2015 rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WP OP dan WP badan menunjukkan jumlah yang lumayan tinggi dibandingkan 5 tahun yang ada yaitu masing-masing 30,72% dan 26,47%. Pada tahun 2016 rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WP OP dan WP badan diperoleh masing-masing sebesar 28,66% dan 23,98%. Untuk tahun terakhir yaitu tahun 2017 menunjukkan rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang paling rendah dibandingkan dengan 5 tahun

lainnya, rasiokepatuhan pelaporan SPT Tahunan WP OP dan WP badan masing-masing sebesar 25,35% dan 21,09%.

Berdasarkan dari tabel III dapat dilihat bahwa rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak tidak ada yang mencapai 50%. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa kinerja *Account Representative* pada KPP Pratama Makassar Utara tidak baik. Keterbatasan jumlah AR menjadi salah satu alasan yang cukup kuat atas rasio tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Kurangnya jumlah AR secara otomatis akan mempengaruhi pelaksanaan intensifikasi pajak yang dilakukan. Namun dengan menyadari hal tersebut KPP Pratama Makassar Utara memberikan kinerja semaksimal mungkin agar tidak terjadi penurunan tingkat rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak ditahun berikutnya.

Tujuan utama dari pelaksanaan intensifikasi pajak adalah untuk mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak, sehingga target penerimaan pajak yang diberikan oleh Kantor Pusat Ditjen Pajak dapat dipenuhi oleh KPP Pratama Makassar Utara. Berikut tabel target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2013-2017.

- 3) Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan dan Sektor Lainnya

Penatausahaan PBB P3 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pendaftaran dan pengadministrasian objek pajak, penilaian, perhitungan Nilai Jual Objek Pajak, Penetapan, dan Penagihan. Penatausahaan PBB P3 dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak

tempat objek pajak terdaftar dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku mengenai pengenaan PBB untuk tiap-tiap sektor.

C. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara

Tabel IV
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Baru Tahun 2013-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	34.504.069.067	32.420.468.535
2014	30.190.460.737	41.303.911.255
2015	47.777.716.650	59.821.087.016
2016	63.376.847.291	66.706.545.872
2017	55.015.735.001	77.991.655.211

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Makassar Utara

Berdasarkan tabel IV target dan realisasi penerimaan pajak Wajib Pajak baru tahun 2013-2017, terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan pajak seperti ini tentunya sangat diharapkan oleh KPP Pratama Makassar Utara. Peningkatan penerimaan pajak ini menunjukkan bahwa kegiatan Intensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Makassar Utara sudah maksimal.

Pada tahun 2013 target penerimaan pajak sebesar 34.504.069.067 dan realisasi penerimaan sebesar 32.420.468.535. Pada tahun 2014 target pajak sebesar 30.190.460.737, target pajak tahun 2014 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak yaitu sebesar 41.303.911.255. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan dari segi target. Akan tetapi, untuk realisasi

penerimaan pada tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada tabel IV, pada tabel tersebut dijelaskan bahwa tambahan wajib pajak baru terdaftar pada tahun 2014 mengalami penurunan dari segi target tambahan wajib pajak. Hal ini menjadi penyebab menurunnya target penerimaan pajak di tahun 2014.

Pada tahun 2015 target pajak sebesar 47.777.716.650 dan realisasi penerimaan pajak sebesar 59.821.087.016. Pada tahun 2016 target pajak sebesar 63.376.847.291 dan realisasi penerimaan pajak sebesar 66.706.545.872.

Berdasarkan tabel IV dapat dilihat bahwa target dan realisasi pajak terbesar diperoleh di tahun 2017 yaitu masing-masing diperoleh 55.015.735.001 dan 77.991.655.211. Dengan diadakannya kegiatan Intensifikasi Pajak di KPP Pratama Makassar Utara ini diharapkan target dan realisasi penerimaan pajak kedepannya akan lebih meningkat lagi dari tahun-tahun sebelumnya.

Pengaruh pelaksanaan Intensifikasi Pajak terhadap penerimaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Makassar Utara dapat dilihat dari tabel IV. Pada tabel IV tersebut dapat dilihat bahwa total penerimaan terbesar dari Wajib Pajak Baru terbesar pada tahun 2017 sebesar 77.991.655.211 dari total penerimaan pajak secara keseluruhan yang sebesar 1.141.769.027.935. Penerimaan terendah dari Wajib Pajak Baru dapat dilihat pada tabel di tahun 2013 yaitu sebesar 32.420.468.535 dari total keseluruhan penerimaan pajak yang sebesar 479.822.934.319.

Tabel VI

Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2017 Pada Kpp Pratama Makassar Utara

Tahun	Penerimaan (Rp)
2013	479.822.934.319
2014	611.297.886.570
2015	885.352.087.841
2016	987.256.878.906
2017	1.141.765.027.935
Total	4.105.494.815.571

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Makassar Utara

Berdasarkan tabel VI dapat dilihat bahwa target dan penerimaan pajak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 selalu mengalami peningkatan penerimaan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 diperoleh realisasi penerimaan pajak sebesar 479.822.934.319. Pada tahun 2014 diperoleh realisasi penerimaan pajak sebesar 611.297.886.570.

Pada tahun 2015, realisasi penerimaan pajak yang ditetapkan dan diperoleh mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak sebesar 885.352.087.841. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak sebesar 987.256.878.906.

Tahun 2017 merupakan satu-satunya tahun diantara 5 tahun terakhir yang menerima realisasi penerimaan pajak yang melampaui dari target pajak yang ditetapkan, jumlah penerimaan pajak yang diperoleh yaitu sebesar 1.141.765.027.935.

Tahun 2017 merupakan satu-satunya tahun diantara 5 tahun terakhir yang menerima realisasi penerimaan pajak yang melampaui dari target pajak yang ditetapkan, jumlah penerimaan pajak yang diperoleh yaitu sebesar 1.141.765.027.935.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kezia Ayu

Hekakaya (2016) yaitu keduanya membahas tentang intensifikasi pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak dan hasil keduanya menunjukkan bahwa intensifikasi pajak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kezia Ayu Hekakaya (2016) yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kezia Ayu Hekakaya (2016) menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

5. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan pada KPP Pratama Makassar Utara terdiri dari beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pengamatan potensi perpajakan, melakukan pengumpulan data dan informasi, melakukan tindak lanjut atas wajib pajak yang belum diterbitkan NPWP maupun yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Tujuan KPP melakukan kegiatan ekstensifikasi pajak yaitu untuk meningkatkan tambahan jumlah wajib pajak baru setiap tahunnya.

Pelaksanaan kegiatan intensifikasi yang dilakukan pada KPP Pratama Makassar Utara terdiri dari beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pengawasan wajib pajak baru, pelaksanaan penyuluhan perpajakan, penatausahaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan dan sektior lainnya. Tujuan KPP melakukan kegiatan Intensifikasi tersebut yaitu untuk meningkatkan penerimaan pajak yang diperoleh setiap tahunnya.

Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak yang dilakukan di KPP Pratama Makassar Utara meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan meskipun dalam jumlah yang relatif rendah.

B. Saran

Saran untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, sebaiknya kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak yang dilakukan agar lebih dikembangkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian tentang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak ini dengan mengambil indikator yang lainnya.

6. REFERENSI

Hekakaya. 2016. Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak.

Admin, "Pengertian Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak," 12 2016. [Online]. Available: <https://www.suduthukum.com/2016/12/pengertian-ekstensifikasi-dan.html?m=1>. [Diakses 22 Februari 2018].

B. Radar, "Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah," 14 Maret 2016. [Online]. Available: <https://www.radarbanten.co.id/ekstensifikasi-dan-intensifikasi-pajak-daerah/>. [Diakses 02 Maret 2018].

d. Kurnia. 2015. Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak PPh Orang Pribadi. Vol. 6, pp. 1-7

E. Haolia. 2014. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Gustina. 2013. Sensus Pajak Nasional Bantu Tingkatkan Penerimaan Pajak Negara. [Online]. Available: <http://www.merdeka.com/Peristiwa/sensus-pajak-nasional-bantu-tingkatkan-penerimaan-negara.html>. [Diakses 02 Februari 2018].

Haolia. 2014. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak penghasilan.

Hudany. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Solok. Vol. 2. pp. 1-12, 2015

Hekakaya. 2016. Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. pp. 1-22, 2016.

I. M. Wirartha. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*.

IKAPI. 2013. *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009*. Bandung: Fokusmedia

Mardiasmo. 2007. *Perpajakan*

Purwanto, "Jangkar Kegiatan Usaha, Upaya Ekstra Penggalan Potensi Pajak," 2013. [Online]. Available: <http://bppk.depkeu.go.id/webpajak/index.php/artikel/opini-kita-pph/1083-jangkar-kegiatan-usaha-upaya-ekstra-penggalan-pajak>. [Diakses 02 Maret 2018].

R. Mulandy, "SCRIBD, Fungsi Pajak," 20 Maret 2010. [Online]. Available: <https://id.scribd.com/doc/29152773/FUNGSI-PAJAK>. [Diakses 14 Agustus 2018].

R. Indonesia. 2009. *UU No 16 Tahun 2009*

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

R. Christover. Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang penerimaan Pajak," vol. 4, pp. 1241-1253, 2016.

Suhendra, *Jurnal Ekonomi Bisnis : Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*, Depok, 2010.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (*Mixes Methods*), Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta

SE-06/PJ.09/2001, Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, [Diakses 10 Februari 2018]

S. Dewi, "Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak : Upaya Meningkatkan Penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Duren Sawit," vol. 5, pp. 588-600, 2014.

Yugi, "Pengertian Pajak Secara Umum dan Menurut Para Ahli," 17 Februari 2018. [Online]. Available: <https://www.eduspensa.id/pengertian-pajak-secara-umum-dan-menurut-para-ahli/>. [Diakses 20 Februari 2018].